



**BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 10 TAHUN 2015**

TENTANG

PERANGKAT KEPENGHULUAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROKAN HILIR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 50 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 65 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Kepenghuluan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
dan
BUPATI ROKAN HILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT KEPENGHULUAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Rokan Hilir yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Batam dan seluruh berubahannya.
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.

5. Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Kepenghuluan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kepenghuluan adalah Penghulu dibantu Perangkat Kepenghuluan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kepenghuluan.
8. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan selanjutnya disingkat BPKep adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kepenghuluan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Penghulu adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kepenghuluan yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Penghulu.
10. Perangkat Kepenghuluan adalah Aparatur Pemerintah Kepenghuluan yang membantu Penghulu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri atas Sekretariat Kepenghuluan, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
11. Pelaksana Kewilayahan atau disebut juga Dusun adalah Bagian wilayah dalam Kepenghuluan yang merupakan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan.
12. Staf adalah perangkat Kepenghuluan yang bertugas membantu perangkat Kepenghuluan yang menduduki jabatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
13. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia untuk mendapatkan Bakal Calon Perangkat Kepenghuluan dari warga masyarakat setempat.
14. Penyaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia untuk mendapatkan Calon Perangkat Kepenghuluan dari Bakal Calon Perangkat Kepenghuluan.
15. Instansi adalah satuan/unit kerja pemerintah atau swasta yang bertugas sesuai dengan fungsinya.
16. Mutasi perangkat Kepenghuluan adalah perpindahan jabatan perangkat Kepenghuluan pada lingkungan pemerintah Kepenghuluan setempat dalam tingkat jabatan yang sama.
17. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Kabupaten Rokan Hilir.

BAB II
UMUM
Pasal 2

- (1) Perangkat Kepenghuluan terdiri atas :
 - a. Sekretariat Kepenghuluan;
 - b. Pelaksana kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Kepenghuluan berkedudukan sebagai unsur pembantu Penghulu.
- (3) Perangkat Kepenghuluan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Penghuluan.

- (4) Masa jabatan Perangkat Kepenghuluan adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya perangkat Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu staf sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Jumlah staf sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah 1 (satu) orang untuk masing-masing jabatan perangkat kepenghuluan.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Kepenghuluan dipimpin oleh Sekretaris Kepenghuluan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Penghulu dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) bidang urusan.
- (3) Bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Urusan administrasi dan umum; dan
 - b. Urusan keuangan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Penghulu sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Kepenghuluan.
- (3) Jabatan pelaksana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dusun.

Pasal 5

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Penghulu sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Pembangunan; dan
 - c. Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat Kepenghuluan, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Bupati;

BAB III

TUGAS, HAK, DAN LARANGAN PERANGKAT KEPENGHULUAN

Pasal 7

- (1) Perangkat Kepenghuluan bertugas membantu Penghulu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas masing-masing Perangkat Kepenghuluan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Perangkat Kepenghuluan berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.

Pasal 9

Perangkat Kepenghuluan dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Kepenghuluan;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai Penghulu, ketua dan/atau anggota Badan Permasyarakatan Kepenghuluan, Pengurus dan/atau anggota Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- m. terikat dan/atau bekerja pada instansi pemerintah/ swasta lainnya dengan jam kerja yang sama;
- n. melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat seperti berjudi, mabuk, memakai narkoba dan/atau berzina.

Pasal 10

- (1) Perangkat Kepenghuluan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB IV

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT KEPENGHULUAN DAN TIM PENGAWAS KECAMATAN

Pasal 11

- (1) Proses pengisian perangkat kepenghuluan diawali dengan kajian kebutuhan formasi perangkat kepenghuluan dalam Struktur Organisasi Tata Kerja Kepenghuluan oleh Penghulu.

- (2) Hasil kajian Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengajuan permohonan izin kepada Bupati.
- (3) Bupati memberikan izin pengisian perangkat Kepenghuluan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan alokasi penghasilan tetap perangkat Kepenghuluan.

Pasal 12

- (1) Jabatan sekretaris Kepenghuluan, kepala seksi, kepala dusun dan kepala urusan wajib diisi.
- (2) Pengisian jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah jabatan tersebut kosong.
- (3) Kelebihan formasi perangkat kepenghuluan tidak boleh diisi kembali apabila perangkat kepenghuluan yang bersangkutan telah diberhentikan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka proses pengisian Perangkat kepenghuluan, Penghulu membentuk Panitia Pengisian Perangkat Kepenghuluan dengan Keputusan Penghulu.
- (2) Camat membentuk tim pengawas pengisian Perangkat Kepenghuluan dengan Keputusan Camat.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia pengisian perangkat kepenghuluan dan Tim Pengawas Kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati;

BAB V

PENGANGKATAN PERANGKAT KEPENGHULUAN

Pasal 15

Perangkat kepenghuluan diangkat dari warga kepenghuluan setempat yang memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- f. terdaftar sebagai penduduk Kepenghuluan dan bertempat tinggal di Kepenghuluan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- i. berbadan sehat;
- j. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan panitia pengisian Perangkat Kepenghuluan, Penghulu dan/ atau Perangkat Kepenghuluan lainnya;
- k. mampu mengoperasikan komputer;
- l. tidak terikat dan/ atau bekerja pada instansi pemerintah/swasta lainnya dengan jam kerja yang sama;
- m. tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela yang dibuktikan dengan catatan kepolisian sektor setempat; dan
- n. tidak mengkonsumsi narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.

Pasal 16

Pengangkatan Perangkat Kepenghuluan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Penghulu melakukan penjarangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Kepenghuluan setelah mendapatkan izin tertulis dari Bupati Rokan Hilir;
- b. Penghulu melakukan konsultasi dengan Camat dan membuat permohonan tertulis mengenai pengangkatan Perangkat Kepenghuluan;
- c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Kepenghuluan yang telah dikonsultasikan dengan Penghulu; dan
- d. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh penghulu dalam pengangkatan Perangkat Kepenghuluan dengan keputusan penghulu.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjarangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Kepenghuluan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pegawai negeri sipil yang akan diangkat menjadi Perangkat Kepenghuluan harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Kepenghuluan, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Kepenghuluan tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

BAB VI

PEMBERHENTIAN PERANGKAT KEPENGHULUAN

Pasal 19

- (1) Perangkat Kepenghuluan berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Kepenghuluan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap selama 6 (enam bulan) secara berturut-turut;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Kepenghuluan; atau
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Kepenghuluan.

Pasal 20

Pemberhentian Perangkat Kepenghuluan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Penghulu melakukan konsultasi dengan Camat dan membuat permohonan tertulis mengenai pemberhentian Perangkat Kepenghuluan;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Kepenghuluan yang telah dikonsultasikan dengan Penghulu; dan
- c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Penghulu dalam pemberhentian Perangkat Kepenghuluan dengan Keputusan Penghulu.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Perangkat Kepenghuluan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

BIAYA PENGISIAN PERANGKAT KEPENGHULUAN

Pasal 22

- (1) Biaya pengisian Perangkat Kepenghuluan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Kepenghuluan.
- (2) Biaya pengisian Perangkat Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Panitia Pengisian Perangkat Kepenghuluan kepada Penghulu dan wajib mendapat persetujuan dari BPKep.
- (3) Biaya pengisian Perangkat Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indeks satuan harga yang berlaku di daerah.

BAB VIII

MUTASI PERANGKAT KEPENGHULUAN

Pasal 23

- (1) Penghulu dapat melakukan mutasi Perangkat Kepenghuluan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Mutasi Perangkat Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam lingkup Pemerintah Kepenghuluan setempat.
- (3) Mutasi Perangkat Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Penghulu membuat kajian formasi kebutuhan perangkat Kepenghuluan;
 - b. Penghulu melakukan konsultasi dengan Camat.
 - c. Penghulu membuat permohonan tertulis mengenai mutasi Perangkat Kepenghuluan;
 - d. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai mutasi Perangkat Kepenghuluan yang telah dikonsultasikan dengan Penghulu; dan
 - e. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Penghulu dalam melaksanakan mutasi Perangkat Kepenghuluan dengan keputusan Penghulu.
- (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat 3 (tiga) tahun sejak pengangkatan perangkat Kepenghuluan dalam jabatan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

- (1) Perangkat Kepenghuluan yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada saat pengangkatan.
- (2) Aparat Pemerintah Kepenghuluan yang berstatus sebagai staf atau pembantu perangkat Kepenghuluan lainnya tetap melaksanakan tugas sebagai perangkat Kepenghuluan sampai habis masa tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada saat pengangkatan.
- (3) Sekretaris Kepenghuluan yang berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghulu wajib menyesuaikan nama/jabatan perangkat Kepenghuluan sesuai dengan Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya dengan keputusan Penghulu.
- (5) Izin tertulis pengisian perangkat Kepenghuluan dari Bupati yang terbit sebelum berlakunya peraturan daerah ini bagi pemerintah Kepenghuluan yang belum melaksanakan pengisian perangkat Kepenghuluan, disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (6) Bagi pemerintah Kepenghuluan yang sudah melaksanakan pengisian perangkat Kepenghuluan dan belum dapat menyelesaikannya, wajib mengajukan permohonan izin ulang kepada Bupati untuk melaksanakan pengisian perangkat Kepenghuluan sesuai dengan peraturan daerah ini dan peraturan pelaksanaannya.
- (7) Apabila jumlah perangkat Kepenghuluan melebihi formasi perangkat Kepenghuluan yang dibutuhkan, maka perangkat Kepenghuluan yang bersangkutan diberikan tugas membantu perangkat Kepenghuluan lainnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

- (1) Pengaturan mengenai perangkat kepenghuluan yang sudah ada, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kepenghuluan (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2009 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

**Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 18 Desember 2015**

BUPATI ROKAN HILIR,

SUYATNO

**Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 28 Desember 2015**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,**

SURYA ARFAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2015 NOMOR 10**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR TAHUN 2015**

TENTANG

PERANGKAT KEPENGHULUAN

I. UMUM

Menindaklanjuti Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kepenghuluan dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta memperhatikan dinamika yang berkembang saat ini dalam rangka penjarangan, penyaringan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kepenghuluan perlu adanya pengaturan yang mengatur perangkat Kepenghuluan.

Perangkat Kepenghuluan merupakan pembantu kepala Kepenghuluan yang harus mempunyai kemampuan pengelolaan administrasi, keuangan dan pemerintahan sesuai dengan makna otonomi Kepenghuluan. Dengan adanya pengaturan baru mengenai perangkat Kepenghuluan dan tambahan dukungan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan Kepenghuluan dapat berjalan dengan lebih baik dan mandiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Yang dimaksud dengan jam kerja yang sama adalah jam yang sama pada saat melaksanakan tugas sebagai Perangkat Kepenghuluan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan pada instansi pemerintah/swasta lainnya.

Huruf n
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Yang dimaksud hubungan keluarga adalah :

1. hubungan ke atas :
 - a. ayah/ ibu kandung;
 - b. mertua;
 - c. ayah/ ibu tiri;
 - d. ayah/ ibu angkat;
 - e. mertua tiri
 - f. mertua angkat.
2. hubungan ke bawah :
 - a. anak kandung;
 - b. menantu;
 - c. anak tiri;
 - d. anak angkat;
 - e. menantu tiri
 - f. menantu angkat.
3. hubungan ke samping :
 - a. kakak kandung termasuk suami/istrinya;
 - b. adik kandung termasuk suami/istrinya;
 - c. kakak tiri termasuk suami/istrinya;
 - d. adik tiri termasuk suami/istrinya;
 - e. kakak angkat termasuk suami/istrinya;
 - f. adik angkat termasuk suami/istrinya.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Yang dimaksud tidak lagi memenuhi syarat adalah tidak memenuhi salah satu atau lebih syarat sebagai Perangkat Kepenghuluan.

Huruf d

Yang dimaksud melanggar larangan adalah melanggar salah satu atau lebih larangan sebagai Perangkat Kepenghuluan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 177